

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari berbagai uraian dan analisa hasil pembahasan pada bab sebelumnya, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Wahbah Al -Zuhaili berpendapat bahwa zakat investasi properti wajib untuk dikeluarkan dengan ukurannya disamakan dengan zakat perdagangan memang pada dahulu belum ada ketentuan untuk zakat properti dan investasi properti sebagaimana berkembang saat ini, namun investasi properti saat ini sudah menjadi trend atau gaya hidup yang bernilai kekayaan sehingga dikenakan zakat seukuran zakat barang perdagangan.
2. Selain menggunakan al-Qur'an dan Hadist Wahbah Al-Zuhaili juga menggunakan ijma' sebagai landasan hukum penetapan wajib pembayaran zakat bagi investasi properti ijma' adalah merupakan kesepakatan seluruh mujtahid dari kaum muslimin pada suatu masa setelah wafatnya Rasulullah juga menggunakan qiyas, qiyas menurut bahasa memperkirakan atau mengetahui kadarsesuatu.
3. Sebagian besar ulama khususnya mazhab Hambali, mazhab Maliki, ulama'-ulama' hadawiyah dari mazhab Zaidiyah, juga Abu Zahra, Abdul Wahhab Khallaf dan Abdurrahman Hasan, berpendapat bahwa harta-harta tersebut wajib dikeluarkan zakatnya, fatwa MUI menjelaskan bahwa semua

bentuk penghasilan halal wajib dikeluarkan zakatnya dengan syarat telah mencapai nishab dalam satu tahun yakni senilai emas 85 gram.

## B. Saran-saran

1. Penerapan zakat investasi property sebagaimana yang ditanggapi oleh Wahbah Al Zuhairi adalah berdasarkan nilai dari properti tersebut yang terus bertambah namun pendapat lainnya masih banyak juga baik yang berpendapat luas maupun yang berpendapat sempit untuk itu dalam penerapannya sebaiknya mengikuti fatwa ulama yang telah adadalam hal ini adalah fatwa Majelis Ulama Indonesia untuk masyarakat islam di Indonesia.
2. Oleh karena zakat dapat menumbuhkan perekonomian umat, maka sebaiknya pengelolaannya dapat dilakukan dengan baik dan diatur sehingga penggunaannya tepat guna begitu juga dan zakat dari investasi properti jika dikelola dengan baik niscaya akan berdampak positif bagi kepentingan kemajuan perekonomian umat.

### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.